



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 8/IT3/PP/2019
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SINERGI SARJANA-MAGISTER
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat masa Studi S2, Institut Pertanian Bogor telah menyelenggarakan Program Sinergi Sarjana-Magister yang merupakan pelaksanaan secara berkesinambungan program sarjana dan program magister yang linier, untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa berkemampuan tinggi mengembangkan dirinya secara optimal dan dalam waktu yang relatif cepat;
 - b. bahwa pelaksanaan Program Sinergi Sarjana-Magister diperlukan adanya pedoman dalam penyelenggaraan Program Sinergi Sarjana-Magister Institut Pertanian Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sinergi Sarjana-Magister Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 - 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
SINERGI SARJANA-MAGISTER INSTITUT PERTANIAN
BOGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB serta merupakan representasi institusi dan mahasiswa IPB.
3. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Departemen, menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
4. Sekolah adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Divisi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang memerlukan pengelolaan organisasi secara khas.
5. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang mengoordinasikan program magister (S-2) dan doktor (S-3) dari berbagai Fakultas, Sekolah Bisnis dan Sekolah Vokasi, serta dapat menyelenggarakan atau mengelola program magister (S-2) dan doktor (S-3) yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin.
6. Senat Fakultas atau Senat Sekolah adalah organ normatif di lingkungan Fakultas atau Sekolah yang menjalankan fungsi penyusunan, perumusan, penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan IPB yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas atau Sekolah.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dan terstruktur dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
9. Program Sinergi Sarjana-Magister adalah program yang diselenggarakan untuk memfasilitasi pendidikan khusus bagi mahasiswa Program Sarjana IPB yang berprestasi akademik tinggi, telah mengikuti 6 (enam) semester Program Sarjana IPB, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari Program Sarjana.
10. Departemen adalah unsur dari Fakultas di IPB yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik dan/atau profesi.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di IPB dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Mahasiswa Institut Pertanian Bogor adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di IPB.

13. Satuan kredit semester (sks) adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, ukuran keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, dan ukuran untuk beban penyelenggaraan pendidikan, khususnya bagi dosen.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Program Sinergi Sarjana-Magister bertujuan memfasilitasi mahasiswa Program Sarjana IPB yang memiliki kemampuan intelektual, kematangan tinggi, dan kemampuan bekerja mandiri mengoptimalkan pengembangan dirinya menyelesaikan program pendidikan sarjana dan magister terintegrasi dalam waktu yang relatif lebih cepat dengan biaya lebih murah (*cost-effective*).

BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 3

- (1) Setiap Fakultas/Sekolah dengan persetujuan Senat Fakultas/Sekolah masing-masing Fakultas/Sekolah dapat menyelenggarakan Program Sinergi Sarjana-Magister.
- (2) Setiap Fakultas/Sekolah yang akan menyelenggarakan Program Sinergi Sarjana-Magister wajib menyampaikan rencana penyelenggaraan program dimaksud kepada Wakil Rektor yang mengkoordinasikan bidang pendidikan.
- (3) Selain menyampaikan kepada Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rencana penyelenggaraan Program Sinergi Sarjana-Magister pada Fakultas/Sekolah disampaikan kepada Dekan Sekolah Pascasarjana.
- (4) Dekan Sekolah Pascasarjana mengkoordinasikan pelaksanaan Program Sinergi Sarjana-Magister.
- (5) Pengenalan Program Sinergi Sarjana-Magister dilakukan kepada mahasiswa Program Sarjana sejak yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa baru.

Bagian Kedua Syarat Peserta

Pasal 4

Peserta Program Sinergi Sarjana-Magister adalah mahasiswa Program Sarjana IPB yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki IPK ≥ 3.25 dan telah menyelesaikan paling sedikit 110 (seratus sepuluh) SKS selama 6 (enam) semester;
- b. memiliki rekam jejak kematangan individu berdasarkan penilaian Pembimbing Akademik yang dibuktikan dengan rekomendasi/persetujuan Dosen Pembimbing Akademik/Pembimbing Skripsi dan Ketua Departemen;
- c. program studi magister yang diambil berhubungan erat dengan program studi/mayor pada Program Sarjana yang telah ditempuh; dan

- d. memiliki rencana studi paripurna untuk penyelesaian studi program sarjana-magister yang dipercepat, termasuk rencana riset tesis program magister yang selaras dengan tugas akhir/skripsi program sarjana.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 5

Mekanisme pendaftaran bagi calon mahasiswa yang akan mengikuti Program Sinergi Sarjana-Magister:

1. Pada akhir semester 6 (enam), mahasiswa program sarjana yang memenuhi syarat mendaftarkan diri dengan mengisi dan menyerahkan formulir kepada Dekan melalui Ketua Departemen;
2. Ketua Departemen bersama Ketua Program Studi melakukan seleksi terhadap calon mahasiswa Program Sinergi Sarjana-Magister;
3. Ketua Departemen melalui Dekan menyerahkan hasil seleksi calon mahasiswa Program Sinergi Sarjana-Magister kepada Dekan Sekolah Pascasarjana;
4. Dekan Sekolah Pascasarjana melakukan verifikasi terhadap hasil seleksi calon mahasiswa Program Sinergi Sarjana-Magister di tingkat departemen;
5. Berdasarkan hasil verifikasi, Dekan Sekolah Pascasarjana menetapkan mahasiswa peserta Program Sinergi Sarjana-Magister melalui Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana;
6. Salinan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan kepada Wakil Rektor yang mengkoordinasikan bidang pendidikan, Dekan Fakultas, Ketua Departemen, Ketua Program Studi Magister yang dituju;
7. Pada saat mahasiswa peserta Program Sinergi Sarjana – Magister telah menyelesaikan program sarjananya, mahasiswa mendaftar secara *online* sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Masa Belajar

Pasal 6

- (1) Program Sinergi Sarjana-Magister dilaksanakan dalam waktu 10 (sepuluh) semester atau 5 (lima) tahun dan paling lama selama 11 (sebelas) semester atau 5,5 tahun.
- (2) Selama belum dinyatakan lulus dari program sarjana, status mahasiswa peserta Program Sinergi Sarjana-Magister adalah sebagai mahasiswa program sarjana.
- (3) Mahasiswa program sarjana yang ditetapkan sebagai peserta Program Sinergi Sarjana-Magister diijinkan mengambil mata kuliah program magister pada semester 7 dan 8 program sarjana tanpa dikenakan biaya tambahan pembayaran SKS mata kuliah program magister.
- (4) Hasil studi yang diperoleh pada Ayat (3) akan langsung diakui sebagai bagian dari ketuntasan memenuhi kurikulum program magister pada Program Studi yang dituju.
- (5) Mahasiswa peserta Program Sinergi Sarjana-Magister yang telah dinyatakan lulus dan menerima ijazah program sarjana wajib mendaftar secara *online* pada program magister dengan mengikuti jadwal penerimaan mahasiswa baru Sekolah Pascasarjana.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan program magister bagi peserta Program Sinergi Sarjana-Magister adalah 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun sejak mahasiswa tersebut dinyatakan berstatus mahasiswa magister.
- (2) Mahasiswa Program Sinergi Sarjana-Magister yang tidak dapat menyelesaikan program magister selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun karena alasan yang sah diberi kesempatan memperoleh perpanjangan selama 1 (satu) semester dan kemudian bila diperlukan dapat diberi tambahan maksimal 1 (satu) semester secara bertahap.
- (3) Mahasiswa Program Sinergi Sarjana-Magister yang belum lulus program sarjana hingga semester 8 dinyatakan diberhentikan dari Program Sinergi Sarjana-Magister.
- (4) Mahasiswa yang diberhentikan dari Program Sinergi Sarjana-Magister diberi kesempatan menyelesaikan program sarjananya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Dekan Fakultas/Sekolah melaporkan daftar mahasiswa yang diberhentikan dari Program Sinergi Sarjana-Magister kepada Wakil Rektor yang mengkoordinasikan bidang pendidikan, dengan tembusan Dekan Sekolah Pascasarjana.
- (6) Kepada mahasiswa yang diberhentikan dari Program Sinergi Sarjana-Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sertifikat "Kuliah Pengumpulan Kredit".
- (7) Sertifikat "Kuliah Pengumpulan Kredit" sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diakui paling banyak sebanyak 9 (sembilan) sks pada saat mahasiswa tersebut menempuh program magister reguler di Sekolah Pascasarjana IPB.

BAB IV
BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Ketentuan biaya pendidikan bagi mahasiswa peserta Program Sinergi Sarjana-Magister ditetapkan sesuai dengan status kemahasiswaannya.
- (2) Pada saat peserta Program Sinergi Sarjana-Magister belum dinyatakan lulus program sarjana, ketentuan biaya pendidikan bagi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mahasiswa program sarjana tahun yang bersangkutan pada saat ditetapkan sebagai mahasiswa program sarjana IPB.
- (3) Pada saat peserta Program Sinergi Sarjana-Magister telah lulus program sarjana dan berstatus mahasiswa program magister, ketentuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tersebut sesuai ketentuan biaya pendidikan bagi mahasiswa program magister pada tahun yang bersangkutan ditetapkan sebagai mahasiswa program magister IPB.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Maret 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Kepala Lembaga;
 11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
 12. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.